



**PUTUSAN**

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Aneka Marga;
3. Umur/Tanggal lahir : 18/20 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : INDONESIA;
6. Tempat tinggal : Kab. Bombana Prov. Sultra;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak Pelaku ditangkap pada 4 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penyidik (Pasal 24) sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;

Anak didampingi Penasihat Hukum Muhammad Aan AL Fiqri, SH., Advokat/ Pengacara dari LBH Kasasi berdasarkan Penetapan Nomor 20/Pen.Pid/2023/PN Adl tanggal 24 Agustus 2023 dan Jumadan Latuhani, S.H., Advokat/ Pengacara dari LBH MARGINAL SULAWESI TENGGARA berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pen.Pid/2023/PN Adl tanggal 28 Agustus 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku yaitu Anak Pelaku dengan identitas selengkapannya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Anak Pelaku 3 (tiga) Tahun dan Pelatihan Kerja di LPKA Kendari selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor (R2) Merk Honda Revo Vit, Warna Hitam Dengan No. Polisi DT 5907 GK, No. Rangka MH1JBK117NK881092, No Mesin JBK1E1878819Dikembalikan kepada anak pelaku
  - 1 (satu) Lembar Baju Warna Hitam Kombinasi Putih
  - 1 (satu) Lembar Celana Culd Warna Hitam
  - 1 (satu) Lembar Bh Warna Maron

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Blasteran Putih Hijau

Dikembalikan kepada Anak Korban

5. Menetapkan agar Anak Pelaku dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Anak Pelaku (saat kejadian masih berumur 17 Tahun 11 Bulan), selanjutnya disebut sebagai Anak Pelaku Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Jam 02:00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni 2023, bertempat di rumah Saksi HERMANTO Als. HERMAN Bin ABAS, di Desa Punggapu Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Konawe Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" yakni terhadap Anak Korban, (saat kejadian masih berumur 15 Tahun) selanjutnya disebut sebagai Anak Korban, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal dari perkenalan antara Anak Pelaku dengan Anak Korban melalui media sosial Facebook dan keduanya menjalin hubungan pacaran sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dan selalu berkomunikasi saling chatting melalui media sosial Whatsapp. Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 Anak Korban menchat Anak Pelaku dan menyampaikan bahwa Anak Korban akan di jodohkan dengan lelaki pilihan orangtuanya namun Anak Korban tidak mau, lalu Anak Pelaku menyampaikan bahwa Anak Pelaku ingin bertemu Anak Korban dan Anak Korban menjawab bahwa "tidak boleh ketemu disini (di kampung saya), jangan sampai ada orang yang kasitau mama saya".
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Jam 01:30 Wita, Anak Pelaku datang ke kampung Anak Korban di Desa Silea Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan dengan mengendarai sepeda motor Merk HONDA REVO VIT, Warna hitam No.Polisi DT 5907 GK tiba di depan rumah Anak Korban, saat itu Anak Korban langsung keluar rumah naik ke motor

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pelaku kemudian berboncengan dengan Anak Pelaku meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari orangtua Anak Korban menuju ke rumah Saksi HERMANTO Als. HERMAN Bin ABAS di Desa Punggapu Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan.

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi HERMANTO Als. HERMAN Bin ABAS Anak Pelaku dan Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu bercerita-cerita sampai subuh, setelah itu Anak Pelaku berkata kepada Anak Korban bahwa Anak Pelaku menyayangi Anak Korban, lalu Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata "Sayang kita main", sambil Anak Pelaku mencium dan mengisap bibir Anak Korban, kemudian Anak Pelaku membuka celana yang digunakan Anak Korban lalu membaringkan Anak Korban diatas ranjang dan Anak Pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan badannya naik turun sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban.

- Bahwa Anak Korban mau disetubuhi Anak Pelaku karena Anak Pelaku berjanji akan menikahi Anak Korban.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Jam 02:00 Wita, ibu dari Anak Korban yaitu Saksi MARLYA Binti ARMIN terbangun dan melihat Anak Korban sudah tidak ada di dalam kamarnya, dan pada pagi harinya Saksi DELVIN ANGRAINI Binti ABUDAN menyampaikan bahwa pada dini hari mendengar suara motor didepan rumah Saksi MARLYA Binti ARMIN dan melihat motor tersebut pergi berboncengan dengan Anak Korban, dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian seseorang yang mengaku orangtua dari Anak Pelaku menelpon Saksi MARLYA Binti ARMIN dan menyampaikan bahwa SLAMET telah membawa pergi Anak Korban ke Kalimantan, atas hal tersebut Saksi MARLYA Binti SLAMET melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kolono.

- Bahwa Anak Pelaku dan Anak Korban tinggal dirumah Saksi HERMANTO Als. HERMAN Bin ABAS sekitar 3 (tiga) minggu lamanya sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan 12 Juli 2023, dan selama waktu tersebut setiap malam Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, sampai Anak pelaku mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: B/557/VII/2023/Rumkit, tanggal 17 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAJA AL FATH ISWARA, MH, Sp.FM, selaku

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan :

- a. Datang dalam keadaan sadar;
- b. Pada korban ditemukan :
  - Leher : Tidak ada kelainan
  - Payudara : Tidak ada kelainan.
  - Alat Kelamin :
    - Terdapat tiga buah robekan pada selaput dara, arah jarum jam tiga, enam, delapan, bentuk menyerupai huruf U. sampai dasar warna, sama dengan jaringan sekitar..
    - Ph Vagina : Enam
    - Swab Vagina : Didapatkan sperma, tricomonas vaginalis dan sel darah putih
    - Tes kehamilan ; Negatif.
- c. korban dipulangkan.
- d. Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun sebelas bulan, Didapatkan tanda persetubuhan lama dan baru. Tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya maupun kehamilan saat ini. Waktu persetubuhan baru diperkirakan tiga hari hingga lima hari sebelum pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan Anak Pelaku tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Anak Pelaku (saat kejadian masih berumur 17 Tahun 11 Bulan), selanjutnya disebut sebagai Anak Pelaku Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Jam 02:00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni 2023, bertempat di rumah Saksi HERMANTO Als. HERMAN Bin ABAS, di Desa Punggapu Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Konawe Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain," yakni terhadap Anak Korban, (saat kejadian masih berumur 15 Tahun)

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Anak Korban, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal dari perkenalan antara Anak Pelaku dengan Anak Korban melalui media sosial Facebook dan keduanya menjalin hubungan pacaran sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dan selalu berkomunikasi saling chatting melalui media sosial Whatsapp. Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 Anak Korban menchat Anak Pelaku dan menyampaikan bahwa Anak Korban akan di jodohkan dengan lelaki pilihan orangtuanya namun Anak Korban tidak mau, lalu Anak Pelaku menyampaikan bahwa Anak Pelaku ingin bertemu Anak Korban dan Anak Korban menjawab bahwa "tidak boleh ketemu disini (di kampung saya), jangan sampai ada orang yang kasitau mama saya".
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Jam 01:30 Wita, Anak Pelaku datang ke kampung Anak Korban di Desa Silea Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan dengan mengendarai sepeda motor Merk HONDA REVO VIT, Warna hitam No.Polisi DT 5907 GK tiba di depan rumah Anak Korban, saat itu Anak Korban langsung keluar rumah naik ke motor Anak Pelaku kemudian berboncengan dengan Anak Pelaku meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari orangtua Anak Korban menuju ke rumah Saksi HERMANTO Als. HERMAN Bin ABAS di Desa Punggapu Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi HERMANTO Als. HERMAN Bin ABAS Anak Pelaku dan Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu bercerita-cerita sampai subuh, setelah itu Anak Pelaku berkata kepada Anak Korban bahwa Anak Pelaku menyayangi Anak Korban, lalu Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata "Sayang kita main", sambil Anak Pelaku mencium dan mengisap bibir Anak Korban, kemudian Anak Pelaku membuka celana yang digunakan Anak Korban lalu membaringkan Anak Korban diatas ranjang dan Anak Pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan badannya naik turun sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban mau disetubuhi Anak Pelaku karena Anak Pelaku berjanji akan menikahi Anak Korban.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Jam 02:00 Wita, ibu dari Anak Korban yaitu Saksi MARLYA Binti ARMIN terbangun dan melihat Anak Korban sudah tidak ada di dalam kamarnya, dan pada pagi harinya Saksi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELVIN ANGRAINI Binti ABUDAN menyampaikan bahwa pada dini hari mendengar suara motor didepan rumah Saksi MARLYA Binti ARMIN dan melihat motor tersebut pergi berboncengan dengan Anak Korban, dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian seseorang yang mengaku orangtua dari Anak Pelaku menelpon Saksi MARLYA Binti ARMIN dan menyampaikan bahwa SLAMET telah membawa pergi Anak Korban ke Kalimantan, atas hal tersebut Saksi MARLYA Binti SLAMET melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kolono.

- Bahwa Anak Pelaku dan Anak Korban tinggal dirumah Saksi HERMANTO Als. HERMAN Bin ABAS sekitar 3 (tiga) minggu lamanya sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan 12 Juli 2023, dan selama waktu tersebut setiap malam Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, sampai Anak pelaku mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : B/557/VII/2023/Rumkit, tanggal 17 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAJA AL FATH ISWARA, MH, Sp.FM, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan :

- a. Datang dalam keadaan sadar;
- b. Pada korban ditemukan :
  - Leher : Tidak ada kelainan
  - Payudara : Tidak ada kelainan.
  - Alat Kelamin :
    - Terdapat tiga buah robekan pada selaput dara, arah jarum jam tiga, enam, delapan, bentuk menyerupai huruf U. sampai dasar warna, sama dengan jaringan sekitar..
    - Ph Vagina : Enam
    - Swab Vagina : Didapatkan sperma, tricomonas vaginalis dan sel darah putih
    - Tes kehamilan; Negatif.
- c. korban dipulangkan.
- d. Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun sebelas bulan, Didapatkan tanda persetubuhan lama dan baru. Tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya maupun kehamilan saat ini. Waktu persetubuhan baru diperkirakan tiga hari hingga lima hari sebelum pemeriksaan dilakukan.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak Pelaku tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak Pelaku (saat kejadian masih berumur 17 Tahun 11 Bulan), selanjutnya disebut sebagai Anak Pelaku Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Jam 02:00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni 2023, bertempat di rumah Saksi HERMANTO Als. HERMAN Bin ABAS, di Desa Punggapu Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Konawe Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan" yakni terhadap Anak Korban, (saat kejadian masih berumur 15 Tahun) selanjutnya disebut sebagai Anak Korban, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal dari perkenalan antara Anak Pelaku dengan Anak Korban melalui media sosial Facebook dan keduanya menjalin hubungan pacaran sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dan selalu berkomunikasi saling chatting melalui media sosial Whatsapp. Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 Anak Korban menchat Anak Pelaku dan menyampaikan bahwa Anak Korban akan di jodohkan dengan lelaki pilihan orangtuanya namun Anak Korban tidak mau, lalu Anak Pelaku menyampaikan bahwa Anak Pelaku ingin bertemu Anak Korban dan Anak Korban menjawab bahwa "tidak boleh ketemu disini (di kampung saya), jangan sampai ada orang yang kasitau mama saya".
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Jam 01:30 Wita, Anak Pelaku datang ke kampung Anak Korban di Desa Silea Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan dengan mengendarai sepeda motor Merk HONDA REVO VIT, Warna hitam No.Polisi DT 5907 GK tiba di depan rumah Anak Korban, saat itu Anak Korban langsung keluar rumah naik ke motor Anak Pelaku kemudian berboncengan dengan Anak Pelaku meninggalkan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari orangtua Anak Korban menuju ke rumah Saksi HERMANTO Als. HERMAN Bin ABAS di Desa Punggapu Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan, sekitar Jam 02:00 Wita, ibu dari Anak Korban yaitu Saksi MARLYA Binti ARMIN terbangun dan melihat Anak Korban sudah tidak ada di dalam kamarnya, dan pada pagi harinya Saksi DELVIN ANGRAINI Binti ABUDAN menyampaikan bahwa pada dini hari mendengar suara motor didepan rumah Saksi MARLYA Binti ARMIN dan melihat motor tersebut pergi berboncengan dengan Anak Korban, dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian seseorang yang mengaku orangtua dari Anak Pelaku menelpon Saksi MARLYA Binti ARMIN dan menyampaikan bahwa SLAMET telah membawa pergi Anak Korban ke Kalimantan, atas hal tersebut Saksi MARLYA Binti SLAMET melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kolono.

- Bahwa Anak Pelaku dan Anak Korban tinggal dirumah Saksi HERMANTO Als. HERMAN Bin ABAS sekitar 3 (tiga) minggu lamanya sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan 12 Juli 2023.

Perbuatan Anak Pelaku tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Saksi Anak Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berpacaran dengan Anak sudah setahun lebih sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengenal Anak melalui facebook (FB);
- Bahwa selama berpacaran Saksi pernah bertemu dengan Anak pada tahun 2022 di Pos Ronda yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi. Saat pertemuan pertama Saksi dan Anak jalan-jalan, curhat lalu Saksi di ajak oleh Anak ke rumah ibunya. Di rumah ibunya kami cerita-cerita dan berpegangan tangan;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Anak dan Saksi bertemu langsung;
- Bahwa Anak pernah bersetubuh dengan Saksi namun Saksi lupa berapa kali;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak memaksa Saksi untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Anak kepada Saksi berawal dari Saksi dibawa lari oleh Anak. Yang pertama Saksi lupa tanggalnya, persetubuhan terjadi ketika Saksi di bawa pergi ke Bombana pada siang hari di rumah nenek Anak. Pada saat itu Anak mengajak Saksi melakukan persetubuhan dengan mengatakan “ayo main” (berhubungan badan) lalu anak kemudian mengiyakannya. Anak kemudian membuka bajunya dan Saksi juga membuka pakaian Saksi. Anak kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi kemudian menggoyangkan badannya hingga Anak mengeluarkan spermnya di dalam alat kelamin Saksi. Setelah dari Bombana Anak kemudian kembali mengantarkan Saksi pulang ke rumah kakek Saksi. Persetubuhan yang selanjutnya terjadi ketika pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wita ketika saksi dibawa pergi dari rumah menuju ke Desa Punggapu kecamatan Andoolo di rumah om Anak yang bernama HERMAN. Saat tiba di sana Saksi langsung dibawa masuk ke kamar dan ia mengatakan “ayo main” (berhubungan badan) sambil ia menyium mulut Saksi dan meraba dada Saksi, kemudian Anak membuka celana celananya dan Saksi membuka celana yang Saksi gunakan saat itu dan kemudian Anak membaringkan Saksi diatas ranjang dan memasukan kemaluannya ke dalam alat kelamin Saksi dan kemudian naik turun sampai air maninya keluar, dan ia menumpahkannya di dalam alat kelamin Saksi setelah itu kami memakai kembali celana kami lalu tidur di kamar tersebut;
- Bahwa Saksi mau melakukan persetubuhan dengan Anak karena Saksi cinta dan sayang. Anak juga pernah mengatakan akan menikahi Saksi. Selain itu Saksi juga menyukai pribadi Anak yang baik dan rajin bekerja;
- Bahwa Pertama, Saksi di bawa pergi oleh Anak ke Bombana selama 4 (empat) hari selanjutnya Saksi di bawa pergi oleh Anak ke Desa Punggapu selama kurang lebih 3 (tiga) minggu ;
- Bahwa Selama Saksi dibawa pergi Anak di Bombana persetubuhan terjadi sebanyak 5 (lima) kali sedangkan selama dibawa pergi di Desa Punggapu Saksi lupa berapa kali namun hampir setiap malam dan pernah semalam sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Pada saat Anak dan Saksi melakukan persetubuhan pertama kali saat itu Vagina Saksi terasa sakit namun tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengajak Saksi pergi dari rumah berawal ketika Saksi memberitahukan pada Saksi akan dijodohkan oleh orang tua Saksi dan Saksi mengatakan tidak mau dijodohkan;
- Bahwa Anak atau Saksi meminta izin ketika pergi ke Desa Punggapu;
- Bahwa Orang tua Saksi tidak mengetahui ketika Saksi pergi dari rumah;
- Bahwa Saksi berada di rumah Saudara HERMAN selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Saksi telah membawa baju ketika pergi ke rumah Saudara HERMAN karena sudah menyiapkan sebelumnya;
- Bahwa Saudara HERMAN memperbolehkan Anak dan Saksi tinggal di rumahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**2. HERMANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti. Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan perempuan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Anak Korban di bawa oleh Anak dari Desa Silea Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 04.00 Wita;
- Bahwa benar Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak. Anak satu kampung dengan istri Saksi di Bombana dan karena itu ia sering memanggil Saksi dengan sebutan Om;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Anak Korban yang dibawa pergi dari rumahnya oleh Anak bernama IRMA;
- Bahwa Ketika tiba di rumah Saksi bersama dengan Anak Korban, Anak mengatakan ia dan Anak Korban hanya jalan-jalan saja. Setelahnya Saksi kemudian menyuruh mereka untuk pulang ke rumah orang tuanya namun ia tidak mau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Anak dan Anak Korban di dalam kamar;
- Bahwa Anak korban dan Anak tinggal di Rumah Saksi kurang lebih tiga minggu lamanya;
- Bahwa Saksi melaporkan perihal Anak dan Anak Korban yang tinggal di rumah Saksi kepada RT setempat, dan mereka telah menghubungi orang tua Anak dan Orang Tua Anak mengatakan sementara mengurusnya ke orang tua perempuani;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



- Anak Korban dijemput rumah Saksi oleh Reskrim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa usia Anak Korban, tapi jika melihat Anak Korban, Saksi menduga Anak Korban masih dibawah umur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa membawa pergi anak yang masih di bawah umur merupakan tindak pidana;
- Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) kamar untuk pekerja Saksi di rumah. Kamar tersebut dipisahkan oleh lemari, dimana sepengetahuan Saksi Anak biasanya tidur bersama pekerja Saksi yang satunya di kamar yang satu dan Anak Korban tidur di kamar yang satunya. Saksi tidak mengetahui jika Anak dan Anak Korban kemudian tidur sekamar malamnya;
- Bahwa Yang ada di rumah Saksi saat Anak dan Anak Korban tiba di rumah Saksi adalah Saksi, Istri Saksi dan Orang Tua Saksi;
- Bahwa Ketika Anak dan Anak Korban tiba di rumah Saksi, istri Saksi mengatakan untuk menyuruh mereka pulang ketika sudah pagi karena itu anak orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak dan Anak Korban tidur sekamar ketika tiba di rumah Saksi saat itu karena setelahnya Saksi juga lanjut untuk beristirahat;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian setelah Anak dan Anak Saksi tiba di rumah Saksi, Saksi menghubungi orang tua Anak namun mereka mengatakan lepas tangan tidak mau mengurus perihal ini;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah meminta untuk pulang ke rumahnya malah ia terlihat nyaman tinggal bersama Anak;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**3. MARLYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa sepengetahuan Saksi Anak dan Anak Korban berpacaran ;
- bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Anak dan Anak Korban sudah pernah melakukan persetujuan;
- bahwa Anak membawa pergi Anak Korban dari rumah sudah 2 (dua) kali, yang pertama Anak membawa Anak Korban ke rumah neneknya di Bombana selanjutnya yang kedua Anak Korban di bawa pada tanggal 19 Juni 2023 di Andoolo;
- bahwa Anak Korban tidak meminta izin ketika pergi dari rumah;
- bahwa Kejadian ketika pertama kali Anak membawa Anak Korban telah diselesaikan secara adat dengan membayar uang sejumlah Rp5.000.000,00



(lima juta rupiah), lalu terjadi untuk yang kedua kalinya dan sudah terlalu lama serta tidak diselesaikan secara adat sehingga akhirnya dilaporkan ke Polsek;

- bahwa Yang melapor ke Polsek adalah Saksi, karena ada yang menelpon mengaku sebagai orang tua Anak dan mengatakan bahwa Anak dan Anak Saksi sudah berada di Kalimantan;
- bahwa Saksi dihubungi untuk datang mengambil Anak Saksi;
- bahwa Pihak kepolisian tidak memberitahu Saksi bahwa telah terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban;
- bahwa Anak Korban tidak mau sekolah karena malu;
- bahwa Situasi di rumah Saksi baik-baik saja. Anak Korban tinggal di rumah tantenya karena mungkin ia lebih nyaman tinggal bersama tantenya;
- bahwa Orang tua anak pernah menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Anak dan Anak Korban telah berada di Kalimantan, ternyata bukan di Kalimantan tapi di Bombana;
- bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak dan Anak Korban berada di Bombana dari Saudara HERMAN;
- bahwa Saksi melapor ke Polsek setelah seminggu Anak Korban di bawa pergi dari rumah;
- bahwa Saksi mendapatkan informasi terkait keberadaan Anak Korban sekitar 2 (dua) minggu sejak ia pergi;
- bahwa tidak ada upaya perdamaian dari orang tua Anak, jika ada upaya perdamaian maka Saksi tidak akan melanjutkan perkara;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat di persidangan sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : B/557/VII/2023/Rumkit, tanggal 17 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAJA AL FATH ISWARA, MH, Sp.FM, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan: didapatkan tanda persetubuhan lama dan baru. Tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya maupun kehamilan saat ini. Waktu persetubuhan baru diperkirakan tiga hari hingga lima hari sebelum pemeriksaan dilakukan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga nomor 7405090402190001 dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Konawe Selatan atas nama Oly tertanggal 27 Agustus 2020 yang mana menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada 13 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengenal Anak Korban dari handphone melalui *facebook* (FB);
- Bahwa Anak mengenal Anak Korban sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Anak berpacaran dengan Anak Korban sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Anak pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa benar Anak membawa Anak Korban pergi dari rumahnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 ke Ke Desa Punggapu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan di rumah HERMAN;
- Bahwa Anak memiliki hubungan keluarga dengan Saudara Herman;
- Bahwa Persetubuhan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban pada tanggal 19 Juni 2023 berawal dari curhat Anak Korban ke Anak via whatsapp yang mengatakan bahwa dirinya akan dijodohkan dengan lelaki pilihan orang tuanya namun dirinya tidak mau karena ia mencintai Anak. Anak Korban mengatakan agar dirinya dijemput dan dibawa pergi dari rumahnya dan pada sore harinya sekira pukul 17.00 WITA Anak berangkat menjemput Anak Korban menggunakan kendaraan yang Anak gunakan (Motor Merk HONDA REVO) dan membawanya ke rumah Saudara HERMAN di Desa Punggapu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan. Setelah tiba di rumah Saudara HERMAN, di dalam kamar kami bercerita hingga hampir subuh, lalu Anak bertanya ke Anak Korban "kamu mau itu?" lalu Anak Korban menjawab "mau". Kemudian Anak mencium dan membaringkan Anak Korban di tempat tidur kemudian menurunkan celana yang ia gunakan setengah dan Anakpun membuka celana yang Anak gunakan lalu memasukan kemaluan Anak di Vagina Anak Korban dan kemudian naik turun sekitar setengah jam lalu menumpahkan sperma Anak di dalam Vagina Anak Korban dan setelah itu kami tidur;
- Bahwa Ketika tiba di rumah Saudara Herman, Anak bertemu dengan Saudara Herman di ruang tamu kemudian mengatakan bahwa Anak membawa lari Wanita. Herman kemudian mengatakan "nanti saya telepon orang tuamu";

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan di kamar yang terbuat dari tripleks;
- Bahwa Selama di rumah Saudara Herman Anak melakukan persetubuhan lebih dari 10 (sepuluh kali) karena setiap malamnya anak melakukan persetubuhan sebanyak sekali dan terkadang juga dua kali semalam;
- Bahwa Anak selalu mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban setiap kali bersetubuh;
- Bahwa Anak belum pernah melakukan persetubuhan selain kepada Anak Korban;
- Bahwa Motor yang Anak gunakan untuk menjemput Anak Korban adalah motor Anak yang dicicil oleh Anak, namun atas nama orang tua Anak;
- Bahwa Anak dan Anak Korban berada di rumah Saudara Herman sekitar 15 (lima belas) hari;
- Bahwa selama di rumah Saudara Herman ia pernah memberitahu Anak dan Anak Korban untuk pulang;
- Bahwa Anak tidak pernah bertemu dengan orang tua Anak Korban setelah di tangkap;
- Bahwa semua keterangan yang Anak berikan pada saat diperiksa di Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Anak tidak tahu mengapa orang tua Anak tidak datang untuk mengurus Anak;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor (r2) Merk Honda Revo Vit, Warna Hitam Dengan No. Polisi DT 5907 GK, No. Rangka MH1JBK117NK881092, No Mesin JBK1E1878819;
- 1 (satu) Lembar Baju Warna Hitam Kombinasi Putih;
- 1 (satu) Lembar Celana Culd Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Bh Warna Maron;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Blasteran Putih Hijau;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diajukan dalam persidangan ini, diakui dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun Anak itu sendiri sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wita di Desa Punggapu kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan tepatnya di rumah Saksi Hermanto;
- Bahwa berawal dari curhat Anak Korban ke Anak via whatsapp yang mengatakan bahwa dirinya akan dijodohkan dengan lelaki pilihan orang tuanya namun dirinya tidak mau karena ia mencintai Anak. Anak Korban mengatakan agar dirinya dijemput dan dibawa pergi dari rumahnya dan pada sore harinya sekira pukul 17.00 WITA Anak berangkat menjemput Anak Korban menggunakan kendaraan yang Anak gunakan (Motor Merk HONDA REVO) dan membawanya ke rumah Saudara HERMAN di Desa Punggapu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan. Setelah tiba di rumah Saudara HERMAN, di dalam kamar kami bercerita hingga hampir subuh, lalu Anak bertanya ke Anak Korban "kamu mau itu?" lalu Anak Korban menjawab "mau". Kemudian Anak mencium dan membaringkan Anak Korban di tempat tidur kemudian menurunkan celana yang ia gunakan setengah dan Anakpun membuka celana yang Anak gunakan lalu memasukan kemaluan Anak di Vagina Anak Korban dan kemudian naik turun sekitar setengah jam lalu menumpahkan sperma Anak di dalam Vagina Anak Korban dan setelah itu kami tidur;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban dan Anak pernah bersetubuh, persetubuhan yang dilakukan Anak kepada Saksi berawal dari Saksi dibawa lari oleh Anak. Yang pertama Saksi lupa tanggalnya, persetubuhan terjadi ketika Saksi di bawa pergi ke Bombana pada siang hari di rumah nenek Anak. Pada saat itu Anak mengajak Saksi melakukan persetubuhan dengan mengatakan "ayo main" (berhubungan badan) lalu anak kemudian mengiyakannya. Anak kemudian membuka bajunya dan Saksi juga membuka pakaian Saksi. Anak kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi kemudian menggoyangkan badannya hingga Anak mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Saksi. Setelah dari Bombana Anak kemudian kembali mengantarkan Saksi pulang ke rumah kakek Saksi;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mau melakukan persetubuhan dengan Anak karena Saksi cinta dan sayang. Anak juga pernah mengatakan akan menikahi Saksi. Selain itu Saksi juga menyukai pribadi Anak yang baik dan rajin bekerja;
- Bahwa Ketika tiba di rumah Saudara Herman, Anak bertemu dengan Saudara Herman di ruang tamu kemudian mengatakan bahwa Anak membawa lari Wanita. Herman kemudian mengatakan “nanti saya telepon orang tuamu”;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan di kamar yang terbuat dari tripleks;
- Bahwa Selama di rumah Saudara Herman Anak melakukan persetubuhan lebih dari 10 (sepuluh kali) karena setiap malamnya anak melakukan persetubuhan sebanyak sekali dan terkadang juga dua kali semalam;
- Bahwa Anak selalu mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban setiap kali bersetubuh;
- Bahwa Anak belum pernah melakukan persetubuhan selain kepada Anak Korban;
- Bahwa Motor yang Anak gunakan untuk menjemput Anak Korban adalah motor Anak yang dicicil oleh Anak, namun atas nama orang tua Anak;
- Bahwa Anak dan Anak Korban berada di rumah Saudara Herman sekitar 15 (lima belas) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, maka Hakim dengan memperhatikan dakwaan alternatif, dan subsidiaritas tersebut diatas memilih dakwaan alternatif kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang Undang No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*Setiap Orang*”;
2. Unsur “*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang di maksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum, telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah dihadapkan orang bernama **Slamet Riyanto alias Slamet bin Sunoto** lahir 20 Agustus 2005, meskipun telah berumur 18 tahun namun didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ketika berusia 17 (tujuh belas) Tahun, dan belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bersangkutan dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, selanjutnya disebut Anak;

Menimbang, bahwa Anak mana setelah identitasnya diperiksa oleh Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh Anak, dan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

## **Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur kedua dari Pasal ini memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan menurut penjelasan Pasal 1 angka 15 a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan sedemikian rupa sehingga korban merasa takut, tertekan dan mau melakukan perbuatan yang disuruhkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

- Memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berbuat dengan kekerasan seperti mendesak, menekan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan cabul menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama artinya dengan keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan persetubuhan dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia modern (Muhammad Ali, 2004:513), kata Bersetubuh artinya adalah: "*Berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami istri, hubungan sepasang manusia)*" sedangkan Yan Pramadya Puspa (1977:222) dalam Kamus Hukum menambahkan arti kata Persetubuhan "*coitus*" dan "*coition*" adalah suatu proses bersetubuh antara laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur lainnya dalam unsur ini, yaitu Anak, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, haruslah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa locus dan tempus delictienya adalah pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wita di Desa Punggapu kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan tepatnya di rumah Saksi Hermanto;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan serta berdasarkan Kartu Keluarga nomor 7405090402190001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 13 Agustus 2008 sehingga Anak Korban baru berumur 15 Tahun pada saat kejadian persetubuhan tersebut sehingga dengan demikian Anak Korban masih dikategorikan sebagai "Anak" dan unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wita di Desa Punggapu kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan tepatnya di rumah Saksi Hermanto telah terjadi peristiwa sebagai berikut:

- Setelah tiba di rumah Saudara HERMAN, di dalam kamar kami bercerita hingga hampir subuh, lalu Anak bertanya ke Anak Korban "kamu mau itu?" lalu Anak Korban menjawab "mau". Kemudian Anak mencium dan membaringkan Anak Korban di tempat tidur kemudian menurunkan celana

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ia gunakan setengah dan Anakpun membuka celana yang Anak gunakan lalu memasukan kemaluan Anak di Vagina Anak Korban dan kemudian naik turun sekitar setengah jam lalu menumpahkan sperma Anak di dalam Vagina Anak Korban dan setelah itu kami tidur;

- Bahwa sebelumnya Anak Korban dan Anak pernah bersetubuh, persetubuhan yang dilakukan Anak kepada Saksi berawal dari Saksi dibawa lari oleh Anak. Yang pertama Saksi lupa tanggalnya, persetubuhan terjadi ketika Saksi di bawa pergi ke Bombana pada siang hari di rumah nenek Anak. Pada saat itu Anak mengajak Saksi melakukan persetubuhan dengan mengatakan “ayo main” (berhubungan badan) lalu anak kemudian mengiyakannya. Anak kemudian membuka bajunya dan Anak Korban juga membuka pakaiannya. Anak kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi kemudian menggoyangkan badannya hingga Anak mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Saksi. Setelah dari Bombana Anak kemudian kembali mengantarkan Saksi pulang ke rumah kakek Saksi;
- Bahwa Saksi mau melakukan persetubuhan dengan Anak karena Anak Korban cinta dan sayang. Anak juga pernah mengatakan akan menikahi Anak Korban. Selain itu Anak Korban juga menyukai pribadi Anak yang baik dan rajin bekerja;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan di kamar yang terbuat dari tripleks;
- Bahwa Selama di rumah Saudara Herman Anak melakukan persetubuhan lebih dari 10 (sepuluh kali) karena setiap malamnya anak melakukan persetubuhan sebanyak sekali dan terkadang juga dua kali semalam;
- Bahwa Anak selalu mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban setiap kali bersetubuh;
- Bahwa Anak dan Anak Korban berada di rumah Saudara Herman sekitar 15 (lima belas) hari;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan tersebut diatas. Perbuatan Anak mencium dan membaringkan Anak Korban di tempat tidur kemudian menurunkan celana yang ia gunakan setengah dan Anakpun membuka celana yang Anak gunakan lalu memasukan kemaluan Anak di Vagina Anak Korban dan kemudian naik turun sekitar setengah jam lalu menumpahkan sperma Anak di dalam Vagina Anak Korban adalah kemauan bersama dari Anak dan Anak Korban. Adapun yang membuat Anak Korban mau adalah Anak Korban cinta dan sayang. Anak juga pernah mengatakan akan



menikahi Anak Korban. Selain itu Anak Korban juga menyukai pribadi Anak yang baik dan rajin bekerja. Maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan ini tidak masuk pada kategori “*dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan dan perbuatan memaksa*”;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak memasukan penis Para Anak kedalam liang/lobang vagina Anak Korban, diperkuat pula dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : B/557/VII/2023/Rumkit, tanggal 17 Juli 2023, dengan hasil pemeriksaan: didapatkan tanda persetubuhan lama dan baru. Tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya maupun kehamilan saat ini. Waktu persetubuhan baru diperkirakan tiga hari hingga lima hari sebelum pemeriksaan dilakukan. Menurut Hakim adalah telah membuktikan bahwa telah terjadi Persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang Undang No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Dakwaan Alternatif Pertama Subsidiir sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang Undang No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*Setiap Orang*”;
2. Unsur “*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang di maksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum, telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah dihadapkan orang bernama **Slamet Riyanto alias Slamet bin Sunoto** lahir 20 Agustus 2005, meskipun telah berumur 18 tahun namun didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ketika berusia



17 (tujuh belas) Tahun, dan belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bersangkutan dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, selanjutnya disebut Anak;

Menimbang, bahwa Anak mana setelah identitasnya diperiksa oleh Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh Anak, dan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui .

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- **Kesengajaan sebagai maksud;**

Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan;

- **Kesengajaan sebagai kepastian;**

Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu;

- **Kesengajaan sebagai kemungkinan;**

Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat



timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pengertian dengan sengaja tidak hanya berarti sebagai dikehendaki dan diinsafi oleh pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu sendiri;

Menimbang, bahwa penempatan unsur kesengajaan diletakkan pada awal perumusan delik, atau dengan perkataan lain dibelakang unsur kesengajaan berarti pelaku harus mengetahui dan/ atau menginsafi perbuatannya. Sehingga untuk dapat menentukan apakah Anak mengetahui dan/ atau menginsafi perbuatannya maka diuraikan terlebih dahulu perbuatan dari Anak yang terdapat didalam unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak” dan unsur “melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan orang lain kepada pelaku. Sementara sub unsur “serangkaian kebohongan” memiliki arti serangkaian kata yang disusun sedemikian rupa yang menggambarkan suatu cerita yang dianggap benar oleh pelaku, padahal yang pada kenyataannya tidak demikian. Dan sub unsur “membujuk” memiliki arti suatu upaya untuk mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mau memenuhi keinginan si pelaku yang sebenarnya bertentangan dengan keinginan orang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur lainnya dalam unsur ini, yaitu anak, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, haruslah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan persetujuan menurut R.Soesilo (1994:209), mengacu pada Arrest Hooge Rad tanggal 5 Februari 1912 yaitu peraduan antara kemaluan laki-laki dengan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu persetujuan dalam hal ini harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin mana pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan bagi wanita itu. Diperkirakan dalam perbuatan persetujuan ini bahwa kemaluan dari seorang wanita karena hubungan yang tidak wajar antara bagian dari kelamin itu menimbulkan akibat luka pada wanita, sedangkan penumpahan mani tidak perlu terjadi, karena meskipun hal itu dibutuhkan untuk kehamilan, bagi wanita tidak perlu ditujukan untuk itu. Untuk persetujuan pada umumnya tidak perlu terjadi suatu penumpahan mani. (Brig.Jen.Pol. Drs.H.A.K. Moch.Anwar.SH, Hukum Pidana Bagian Khusus, Alumni Bandung, 1986, hal 226);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa locus dan tempus delictienya adalah pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wita di Desa Punggapu kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan tepatnya di rumah Saksi Hermanto;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan serta berdasarkan Kartu Keluarga nomor 7405090402190001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 13 Agustus 2008 sehingga Anak Korban baru berumur 15 Tahun pada saat kejadian persetujuan tersebut sehingga dengan demikian Anak Korban masih dikategorikan sebagai "Anak" dan unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur ini Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan pada Unsur "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain*" pada dakwaan alternatif pertama primair yang pada pokoknya perbuatan Anak mencium dan membaringkan Anak Korban di tempat tidur kemudian menurunkan celana yang ia gunakan setengah dan Anakpun membuka celana yang Anak gunakan lalu memasukan kemaluan Anak di Vagina Anak Korban dan kemudian naik turun sekitar setengah jam lalu menumpahkan sperma Anak di dalam Vagina Anak Korban adalah kemauan bersama dari Anak dan Anak Korban. Adapun yang membuat Anak Korban mau adalah Anak Korban cinta dan sayang. Anak juga pernah mengatakan akan menikahi Anak Korban. Selain itu Anak Korban juga menyukai pribadi Anak yang baik dan rajin bekerja. Selain itu dengan dikuatkan bukti surat berupa *Visum et repertum*, telah terbukti pula bahwa telah terjadi persetujuan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang masuk dalam kualifikasi "membujuk Anak" yaitu dengan merayu Anak Korban dengan berjanji akan menikahi Anak Korban dan memanfaatkan rasa sayang dan cinta Anak Korban sehingga mau ketika Anak hendak menyetubuhinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Anak untuk dapat menyetubuhi Anak Korban, telah melakukan serangkaian perbuatan yang dikategorikan sebagai membujuk, atau dengan bujukan-bujukan kepada Anak Korban sehingga yang bersangkutan bersedia untuk disetubuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan membujuk Anak Korban tersebut dapat dipastikan dilakukan dengan sengaja, yaitu dengan tujuan agar supaya Anak Korban dapat atau bersedia disetubuhi. Dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak jo pasal 76 D Undang Undang No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama subsidair;

Menimbang, bahwa karena Anak telah dinyatakan bersalah, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Nomor Reg. Litmas: I.C/54/2023 atas nama Anak yang dibuat oleh Ardi Marthin Ranu,S.H., pembimbing kemasyarakatan pada Bapas Kendari, yang merekomendasikan agar Anak dijatuhi hukuman penjara. Yang mana Hakim berpendapat bahwa rekomendasi tersebut cukup beralasan dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan dari Anak dan tuntutan penuntut umum telah Hakim pertimbangkan seluruhnya dan pidana yang tepat bagi Anak adalah sebagai mana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) jo pasal 76 D Undang Undang No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak selain diancam dengan pidana penjara juga diancam pula dengan pidana denda secara kumulatif. Namun berdasarkan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Maka untuk mengganti pidana denda tersebut dipandang perlu pula bagi Hakim untuk memberi hukuman dalam bentuk pelatihan kerja sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum yang mana pengawasan dan pelaksanaannya nanti akan dilakukan oleh Bapas dan lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor (r2) Merk Honda Revo Vit, Warna Hitam Dengan No. Polisi DT 5907 GK, No. Rangka MH1JBK117NK881092, No Mesin JBK1E1878819;

yang mana merupakan milik Anak Slamet maka dikembalikan ke Anak Slamet;

- 1 (satu) Lembar Baju Warna Hitam Kombinasi Putih;
- 1 (satu) Lembar Celana Culd Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Bh Warna Maron;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Blasteran Putih Hijau;

yang mana merupakan milik Anak Korban maka dikembalikan ke Anak Korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;
- Perkara asusila marak di kabupaten Konawe Selatan;
- Anak pernah melakukan tindak pidana lain sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak jujur, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang Undang No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*" dalam dakwaan alternatif kesatu primair penuntut umum;
2. Membebaskan Anak tersebut di atas dari dakwaan alternatif kesatu primair penuntut umum;
3. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak, oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor (r2) Merk Honda Revo Vit, Warna Hitam Dengan No. Polisi DT 5907 GK, No. Rangka MH1JBK117NK881092, No Mesin JBK1E1878819;dikembalikan ke Anak Slamet;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Baju Warna Hitam Kombinasi Putih;
- 1 (satu) Lembar Celana Culd Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Bh Warna Maron;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Blasteran Putih Hijau;

dikembalikan ke Anak Korban Anak Korban;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh Sigit Jati Kusumo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Asniwun Nopa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pen.Pid/2023/PN Adl tanggal 28 Agustus 2023 serta Pembimbing Kemasyarakatan ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asniwun Nopa, S.H

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl